



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 34 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM/ UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Anggota/ Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi) serta masyarakat pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya melakukan pembinaan pengendalian dan pengawasan serta peningkatan fungsi dan peran KSP/ USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi bagi pengembangan ekonomi masyarakat Sidoarjo melalui Komisi Pengendalian KSP/ USP Koperasi dan KJK / UJKS Koperasi, perlu adanya pedoman teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Komisi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tk.II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ;
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP/ USP Koperasi ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/ UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/ UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

- (1) Untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Anggota/ Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi) di Kabupaten Sidoarjo, dibentuk Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS).
- (2) Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi) di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

- (1) Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi) di Kabupaten Sidoarjo.

- (3) Sasaran pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSP/ USP Koperasi dan KJKS/ UJKS Koperasi skala Kabupaten ; dan
 - b. Anggota/ Calon Anggota KSP/ USP Koperasi dan KJKS/ UJKS Koperasi skala Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan, Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS) mengacu pada pedoman teknis sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Desember 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H.SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 34 Tahun 2010

TANGGAL : 17 Desember 2010

PEDOMAN TEKNIS KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI KABUPATEN SIDOARJO

I. Latar Belakang

Perekonomian yang ada Indonesia masih sangat didukung oleh ekonomi kerakyatan . Dimana ekonomi kerakyatan merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan sudah terbukti mampu mengamankan perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi.

Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh karenapertumbuhannya lebih ditarik oleh sector konsumsi dan bukan sector produksi.

Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang.

Untuk itu pembangunan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas utama pembangunan nasional jangka panjang. Adapun lembaga keuangan yang mampu memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah salah satunya adalah KSP/USP (Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam) dan KJKS/UJKS(Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah) . Dimana kedua bentuk lembaga ini merupakan sebuah koperasi yang memperoleh modal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya, yang kemudian modal yang terkumpul dipinjamkan kepada anggota dan calon anggotanya baik untuk keperluan konsumtif ataupun modal kerja. Keuntungan yang diperoleh akan dinagikan kepada anggotanya pada akhir tahun dan disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU), sesuai dengan tingkat keaktifan anggota dalam meminjam uang.

Potensi peluang pembiayaan yang dilayani oleh KSP/USP dan KJKS/UJKS bisa dioptimalkan dengan syarat adanya upaya perbaikan dan perubahan dari KSP/USP dan KJKS/UJKS koperasi dengan mengembangkan image dengan perbaikan antara lain:

- Pelayanan Prima
- Performance Pengelola
- Prudent (kehati-hatian)
- Trust (kepercayaan)

Oleh karenanya diperlukan Pedoman Teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pembenahan, Pengendalian dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh KPKS Kabupaten Sidoarjo

II. Maksud dan Tujuan

Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anggota / calon anggota KSP/USP dan KJKS/UJKS koperasi serta masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai upaya membina, mengendalikan dan mengawasi serta meningkatkan fungsi dan peran KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi

III. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pembinaan :

Aspek pembinaan terdiri dari :

- a. Aspek organisasi KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;

- b. Aspek pengelolaan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;
- c. Aspek Keuangan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;
- d. Aspek produk dan layanan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;
- e. Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi.

2. Pengendalian :

Aspek pengendalian terdiri dari ;

- a. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;
- b. Ketaatan terhadap pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan rapat Anggota tepat waktu;
- d. Peningkatan mutu pelayanan kepada anggota;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Koperasi UKM, Perindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penghargaan dan sanksi

3. Pengawasan :

- a. Memantau pelaksanaan pengendalian internal KSP/USP dan KJKS/UJKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memantau perkembangan KSP/USP dan KJKS /UJKS yang menyangkut organisasi dan usahanya secara berkala;
- c. Memantau tingkat kesehatan KSP/USP dan KJKS/UJKS
- d. Memantau penghimpunan dana masyarakat oleh KSP/USP dan KJKS/UJKS;
- e. Memantau penertiban papan nama, promosi dan iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- f. Memantau penerapan:
 - Tingkat suku bunga ;
 - Denda keterlambatan ;
 - Biaya administrasi.
- g. Supervisi
 - 1. Mengevaluasi hasil kerja, memberikan saran, pendapat dan penilaian terhadap KSP/USP dan KJKS/UJKS yang telah diberi pembinaan.
 - 2. Memberikan teguran dan peringatan kepada KSP/USP dan KJKS/UJKS yang tidak menaati aturan yang berlaku dengan cara:
 - Teguran lisan/ tertulis sebanyak 3 kali ;
 - Panggilan ;
 - Usulan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - Merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan Badan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Pedoman Teknis ini diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan tugas Komisi Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi agar dapat melaksanakan prinsip pengendalian dan kehati-hatian.

Koperasi serta sebagai landasan formal pelaksanaan koordinasi lintas sektor pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan administrasi dan usaha pada KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH